

**TERORISME BARU VIS A VIS TRAFFICKING
SEBAGAI KEJAHATAN TERSELUBUNG**

**NEW FORM FOR TERRORISM VIS-À-VIS TRAFFICKING AS CRIME
IN DISGUISE**

Ani Suryani Hamzah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : *anysuryani@yahoo.com*

Naskah diterima : 15/08/2013; direvisi : 07/09/2013; disetujui : 17/09/2013

ABSTRACT

The metamorphosed of trafficking crime is on the level of sophisticated, sophistication, so that the crime look “normal” to as if “legal”, the trafficking agents, making the blurring of the crime. The implication, as if the crime of trafficking in human justified. In fact, the higher the blurring of crime effort, the higher the quality of the crime. Trafficking as a hidden crime is a extraordinary crime that how to prevent and fight with extraordinary ways

Keywords : Trafficking, Extraordinary Crime, Covert

ABSTRAK

Kejahatan *trafficking* bermetamorfosa pada tingkat yang sophisticated, kecanggihannya, agar kejahatannya terlihat “normal” hingga seolah-olah “legal”, maka agen *trafficking*, membuat pengaburan terhadap kejahatannya. Implikasinya, kejahatan *trafficking* seolah dibenarkan secara kemanusiaan. Padahal semakin tinggi upaya pengaburan kejahatan, maka semakin tinggi pula kualitas kejahatannya. Kejahatan *trafficking* yang terselubung adalah kejahatan luar biasa yang cara mencegah dan melawanya juga dengan cara-cara luar biasa.

Keyword : Trafficking, Kejahatan Luar Biasa, Terselubung

PENDAHULUAN

TRAFFICKING DAN HAK Asasi Manusia merupakan konsep yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sejarah panjang telah menggambarkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pegerakan kehidupan, perputaran dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (*modern*).

Pola pikir masyarakatpun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih

kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan. Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi pergesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas Negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak perempuan dan anak menjadi korban *trafficking* atau perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia ter-

utama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan.

Demikian halnya dengan terorisme, mendengar istilahnya saja menimbulkan konotasi yang begitu meresahkan diberbagai lapisan masyarakat. Terorisme sering pula dirumuskan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang sangat sistematis yang menjurus pada kejahatan kemanusiaan. Pelajaran yang sangat berharga dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi seperti Bom Bali, Bom Kuningan, Pentagon Amerika Serikat, Palestina, Irak dan sebagainya. Betapa perbuatan teroris meluluhlantahkan sendi kehidupan manusia, korban yang tidak bersalah menjadi bagian sasaran brutal teroris.

Perkembangan kejahatan *trafficking* seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi model-model human *trafficking* terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya, hal ini dalam aktivitas di masyarakat dapat dikategorikan sebagai *Hidden crime* (kejahatan terse-

lubung) yaitu kejahatan yang membonceng pada persoalan social dimasyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak.

Indonesia merupakan salah satu Negara pengirim, penerima dan transit korban *trafficking*, baik yang dilakukan oleh *trafficker* secara perseorangan maupun *corporasi* yang melibatkan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini sangat memperhatikan mengingat jumlah korban *trafficking* semakin lama semakin meningkat ibarat fenomena gunung es yang kelihatan hanya puncaknya saja tapi diakar rumput semakin kokoh menghujam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Korban tak berdaya, *trafficker* bergentayangan Negara tidak kuasa menahan laju perkembangan *trafficking* atau perdangan orang. Adapun situasi jumlah korban *trafficking* di Indonesia saat ini adalah sbb:

Sex	Age Trafficked Persons		Total
	Children	Adults	
Female	737	2,601	3,338
Male	148	210	358
Total	885	2,811	3,696

Menurut Umur dan gender sampai dengan Desember 2009 ¹

	Home Province	Total	%
	West Jawa	831	22.42 %
	West Kalimantan	722	19.53 %
	East Java	457	12,36 %
	Central Java	422	11.42 %
	North Sumatra	254	6.87 %
	West Nusa Tenggara	236	6.39 %
	Lampung	189	5.11 %
	East Nusa Tenggara	163	4.41 %
	Banten	77	2.08 %

¹ Sumber IOM Indonesia, Jakarta Hotel, Senggigi NTB, 19 April 2010.

	South Sumatra	72	1.95 %
	South Sulawesi	60	1.62 %
	DKI Jakarta	57	1.54 %

Menurut Provinsi Asal

Benang merah ketiga isu di atas yaitu *trafficking*, terorisme dan hak asasi manusia adalah regulasi/kebijakan nasional telah ada yaitu UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang), UU No. Tahun 200 tentang Terorisme serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 22 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia telah berlaku di negeri tercinta ini tetapi regulasi/kebijakan yang ada hanya beraksi ibarat pemadam kebakaran hanya bertugas memadamkan api tetapi tidak menyelesaikan persoalan sampai pada akar rumput. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan, mengapa *trafficking* dapat dianatomikan sebagai bentuk *hidden crime* dan dilihat dari sudut hak asasi manusia (*epistemology*), serta pandangan *trafficking* perempuan dan anak dalam perspektif hak asasi manusia transional.

PEMBAHASAN

Untuk memecahkan masalah-masalah seperti disebutkan di atas, diperlukan beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori terorisme

Terorisme bukanlah barang baru sejarah peradaban manusia. Kata *terrere* yang mengindikasikan dari bahasa Yunani setidaknya menunjukkan metode teror lewat praktek kekerasan sudah akrab sejak beberapa abad silam. Shakespeare melalui karya sastra adaptasi atas peristiwa konspirasi pembunuhan Julius Caesar oleh Brutus dan Casius bercerita tentang bagaimana ketakutan dan kekejaman peristiwa itu menjadi simbol praktek terorisme pertama dalam sejarah umat manusia. Peristiwa

yang oleh khalayak luas biasa disebut sebagai *The Ideas of March*.²

2. Teori Kekerasan.

Kekerasan dapat dalam kelompok besar yaitu kekerasan sebagai tindakan actor atau kelompok, kekerasan sebagai produk dari struktur dan kekerasan sebagai jejaring dari actor dengan struktur. *Jack D. Douglas* dan *Frances Chaput Waksler* mendiskripsikan kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan oleh actor atau kelompok actor yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan. *James Gilligan* memaparkan kekerasan sebagai tragedi, kekerasan dimulai oleh actor dalam keluarga, dan acapkali upaya untuk menghindarkan kekerasan juga menggunakan cara-cara kekerasan. *Ted Robert Gurr* mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan tindakan actor atau kelompok yang menentang rezim yang berkuasa, dalam hak ini kekerasan dilihat dalam pertautannya dengan deprivasi relative.³

3. Teori Keadilan (*Theory of Justice*).

Keadilan social berasal dari kata adil dan yang berarti (1) tidak berat sebelah, tidak memihak, (2). Berpegang pada kebenaran, (3). Sepatutnya: tidak sewenang-wenang Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Sedangkan di dalam literatur inggris istilah keadilan disebut dengan istilah *justice* yang memiliki persamaan arti dengan "*justitia*" yang memiliki arti "jujur" (*honest*), benar menurut hukum

² Morris, Erric and Hoe, Allan. *Terrorism : Threat and Response*. London : The Macmillan Press LTD, 1987. p.13

³ Thomas Santosa, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia-Universitas Kristen Petra, 2002, hlm.15.

(*legally right*), patut (*proper*), pantas (*fair*), atau layak (*righteous*).⁴

Kata justice dalam banyak hal disamakan dengan “*equity*” yang berarti keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai (1) kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*, jujur (*honesty*), (2) tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta, (3) retribusi atas balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan, (4) alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*Rightfulness*), (5) adil (*just*) atau sesuai Hukum (*lawful*).⁵

4. Teori Spektrum Hak Asasi Manusia.

Teori ini mengajarkan ini mengajarkan bahwa implementasi HAM ”ibarat sinar matahari yang berasal dari satu sumber kemudian menembus dinding prisma gelas dan sinarnya yang berbentuk diafragma memantul dengan berbagai jarak serta warna yang berbeda ”⁶ HAM bersifat universal berlaku bagi seluruh negara-negara di muka bumi, hanya saja penerapannya sangat relatif tergantung pada kondisi dan budaya masyarakat (*Universal Relatif*).

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷

Menurut Jan Materson (Komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights*, United Nation sebagaimana dikutip Baharudin Lopa⁸ menegaskan bahwa: ”*Human*

rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being”. (HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).

Teori hukum kodrat dari John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁹

Selanjutnya John Locke¹⁰ menyampaikan argumennya dalam karyanya, *Two Treaties of Government*. (1668), Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Bagi Locke perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan dan kewenangan dan yurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan bukan untuk melayani monarki atau sistem.

Dari pandangan Locke di atas bahwa hak-hak dasar manusia yang merupakan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, serta bebas dari segala rasa takut, bebas dari ancaman serta perbuatan yang sewenang-wenang yang melanggar Hak Asasi Manusia.

⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2007, hlm.90.

⁵ *Ibid*, hlm. 90-91.

⁶ Dikutip dari Nengah Kastika, Ringkasan Disertasi, Hak Memilih Prajurit Tentara Nasional Indonesia, hlm 4.

⁷ Jack Donnely, dalam Hukum HAM, PUSHAM UII, Jogjakarta, hlm.11.

⁸ Rosyada, dkk, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Tim ICCE UIN Jakarta, hlm 200.

⁹ Jazim Hamidkk, *Teori Dan Politik Hukum Tata negara*, Total Media, Malang, 2009, hlm 270.

¹⁰ Rhona K.M. Smith dkk, PUSHAM UII, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Jogjakarta, 2008. hlm.20.

A. *Trafficking*, Terorisme dan Hak Asasi Manusia Transsisional.

1. *Trafficking*.

Definisi *trafficking* yang sampai saat ini tidak ada keseragaman, kemudian mencoba menyusuri lintas sejarah terjadinya *trafficking* di Indonesia.

Trafficking adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking* yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking* ini.

Pada tahun 1949, PBB mengesahkan *Convention for the Suppression of the Trafficking in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others* (Konvensi untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Pihak Lain).

Konvensi ini mengutuk perdagangan untuk tujuan di dalam maupun di luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan. Hal ini membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan meski ada persetujuan dari korban. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi¹¹.

¹¹ Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, memberantas dan menghukum Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000), Supplement Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, Dalam Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, American Center for International Labour Solidarity (ACILS). P. 14.

Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan Perhambahan atau pengambilan organ tubuh¹².

Secara teoritis, aktivitas perdagangan (*trafficking*) manusia, pertama-tama terjadi dalam aktivitas migrasi yang terjadi dalam masyarakat yang didorong oleh keinginan individu atau kelompok untuk tetap survive secara ekonomi. Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut maka perburuan keuntungan ke daerah baru di luar daerah sendiri menjadi salah satu strategi yang dilakukan.

Dalam konteks migrasi internasional, Guy (1992) melihat bahwa keluarnya kelompok perempuan ke sektor publik dengan melakukan migrasi untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif dapat menjadi salah satu dari awal berkembangnya sejarah perbudakan dalam pengertian yang lebih luas. Hal ini mengingatkan bahwa peluang keterbukaan yang dinikmati perempuan sering kali tidak terkendali dan menyebabkan peluang terjadinya *trafficking*

Banyak orang berfikir dan beranggapan bahwa perdagangan manusia adalah perbuatan memindahkan perempuan atau anak melewati perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Dalam kenyataannya isu perdagangan manusia melibatkan berbagai macam situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga menimbulkan permasalahan yang rumit bagi korban perdagangan perempuan dan anak. Mereka masuk dalam jebakan perdagangan perempuan dan anak melalui berbagai proses rekrutmen yang pola operasionalnya tidak jauh berbeda dari proses rekrutmen buruh migrant biasa.

Adapun komponen atau faktor penting yang bisa menjadikan suatu kasus *trafficking* adalah :

¹² *Ibid*

1. perekrutan,
 2. pengiriman di dalam dan keluar negeri,
 3. melalui jalur migrasi legal maupun *illegal*,
 4. pembelian, penjualan, pengiriman, penerimaan atau penampungan seseorang
 5. kebohongan (termasuk penggunaan ancaman pemaksaan atau penyalahgunaan wewenang)
 6. keterlibatan hutang (*debt bondage*)
2. Terorisme.

Terorisme sebenarnya bukanlah barang baru dalam sejarah peradaban manusia, teroris ada sejak beberapa abad yang silam, kata teroris berasal dari bahasa Yunani yaitu *terrere* yang mengandung makna metode terror lewat praktik kekerasan. Namun polemic tentang definisi teroris masih dalam tataran multi-interperatif, umumnya lebih kepada kepentingan Negara.

Shakespeare melalui karya sastranya menggambarkan peristiwa konspirasi pembunuhan Julius Caesar oleh Brutus dan Casius dengan menggambarkan bagaimana ketakutan dan kekejaman itu menjadi simbol praktek terorisme pertama dalam sejarah umat manusia. Peristiwa ini oleh khalayak luas disebut sebagai *The Ideas of march*.¹³ terorisme juga dimaknai sebagai suatu strategi, misalnya : Atilla pemimpin bangsa Hun, Ghengis Khan-raja Mongol dan Temerlane dari dinasti Turki Saljuk. Mereka semua adalah contoh pemenang makna pertempuran dengan metode terror.

Tahun 1994, majelis umum PBB mengeluarkan resolusi No. 49/60 yang mengadopsi Deklarasi mengenai upaya penghapusan terorisme internasional.

Resolusi ini dilanjutkan dengan pembentukan komisi Ad Hoc pada tahun 1996 yang ditugasi mempersiapkan sebuah rancangan konvensi anti terorisme yang menyeluruh dan komprehensif. Alhasil ada 27 draf Pasal yang dibahas, Pasal 2 draf tersebut adalah:

“setiap orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana di maksud dalam konvensi ini, orang tersebut melakukan secara sengaja, dengan alasan apa pun, melawan hukum dan atas perbuatannya itu menyebabkan hilangnya nyawa atau luka berat pada tubuh; atau menyebabkan kerusakan pada fasilitas pemerintah, sistem transportasi publik, sistem komunikasi atau atas suatu fasilitas vital infrastruktur yang dihancurkan secara luas, atau di mana kerusakan yang ditimbulkan menyebabkan kerugian ekonomis yang besar di mana tujuan dari seluruh aksi, baik sebagai sebab maupun akibat dari peristiwa yang lain, dimaksudkan untuk mengintimidasi pihak lain, memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan “

Terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, etc, to gain and end; especially, a system of government ruling by terror*; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan terror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka *terrorize* (-ized, -izing) adalah: *to fill with dread or terror; terrify*, mengisi dengan ketakutan atau terror, mengerikan, menakutkan. *To intimidate or coerce by terror or by threats of terror*, mengancam atau memaksa dengan *terror* atau dengan ancaman terror.¹⁴

Beberapa pakar menjelaskan terorisme dalam rumusan yang sangat singkat. J. Bowyer Bell mengatakan, terorisme adalah sen-

¹³ Morris, Erric dan Hoe, Allan. *Terrorism, : Threat and Response*. London : The Macmillan Press LTD. 1987. p.13.

¹⁴ AF, Abu Muhammad, *Terorisme Internasional*, www.alislam.or.id.

jata kaum lemah. Tapi ia merupakan senjata yang ampuh. David Fromkin berpendapat, jika aksi militer menekankan pada kehancuran. Maka terorisme lebih menekankan pada pengaruh psikologis. Brian Michael Jenkins melihat terorisme sebagai bentuk baru dari strategi perang. Sedang Antal Deutsch lebih cenderung mengatakan terorisme sebagai jenis baru perang dengan biaya murah antara 2 (dua) kekuatan besar.¹⁵ Bagi yang tidak meyakini dengan keluasan definisi terorisme tersebut, memberikan alternatif pemaknaan terorisme sebagai :

- a. Terorisme dapat berupa tekanan psikologis atau aksi militer yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, kerugian material atau bahkan kehancuran tatanan ekonomi.
- b. Terorisme dapat berupa sebuah metode di mana kebiasaan seseorang dicoba dipaksakan kepada yang lain. Ini sering dapat dibuktikan dari korban bukan merupakan target sebenarnya serangan pelaku terorisme.
- c. Terorisme dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditujukan untuk mengundang publikasi halayak luas.
- d. Terorisme dapat diartikan kejahatan dengan maksud atau tujuan politis
- e. Terorisme dapat diartikan sebagai kejahatan untuk meraih kepentingan politik tertentu maupun *kepentingan ekonomis*.

Konsensus para akademis yang dikutip oleh Schmid¹⁶ dalam uraian panjang merumuskan terorisme sebagai :

Timbulnya perasaan cemas yang direspon sebagai metode pengulangan kekerasan, digunakan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi oleh individu, kelompok atau aktor negara dengan maksud ala-

san ideologi, kejahatan atau sikap politik. Korban langsung dari kekerasan yang dilakukan bukanlah target tujuan utama. Korban adalah masyarakat umum yang dipilih secara acak (random), disesuaikan kesempatan yang dimiliki. Atau dapat juga dipilih secara selektif, karena dianggap merepresentasikan dan mensymbolisasikan suatu hal tertentu. Korban adalah medium yang dipilih sebagai alat penyampai pesan efektif. Ancaman dan kekerasan diproses oleh komunikasi antara pelaku kejahatan terorisme, korban dan target utama digunakan untuk memanipulasi target yang lain (penonton), menggeser tujuan awal menjadi kebutuhan atas teror itu sendiri, kebutuhan akan sebuah permintaan (tuntutan) dan kebutuhan akan perhatian luas. Tergantung bagaimana intimidasi, paksaan dan propaganda dimaksudkan hendak yang ingin dicapai.

Definisi terorisme juga datang dari lembaga atau institusi resmi negara. *Central Intelligence Agency* (CIA) misalnya, dalam laporan tahunan *Patterns of International Terrorism* mendefinisi terorisme sebagai serangkaian kejahatan teror yang dilakukan dengan bantuan negara lain atau organisasi yang ditujukan kepada kepentingan asing disuatu negara, institusi atau pemerintah.

3. Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Hak-hak dasar adalah hak yang paling hakiki yang dimiliki manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak dasar ini tidak lain adalah merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan nyata bahwa manusia adalah manusia. Dari aspek politik, hak-hak dasar harus dilegitimasi dalam bentuk kebijakan sehingga memiliki kewibawaan dalam tataran implementasi. Sejarah pengakuan hak asasi manusia dan

¹⁵ Maulani, ZA. dkk. *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*. Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2002. hlm.57

¹⁶ _____. *Definitions Of Terrorism*. www.terrorismdefinition.htm.

pengaturannya dalam Deklarasi *Human Right* tidak terlepas dari sejarah umat manusia.

Secara harfiah hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena itu adalah manusia.¹⁷ Hak asasi manusia bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, hak asasi dimiliki oleh seluruh umat manusia secara universal. Seseorang tidak akan pernah kehilangan hak asasinya karena orang itu tidak akan mungkin berhenti sebagai manusia, walaupun ada kemungkinan ia menerima perlakuan yang tidak manusiawi.

Secara umum pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila hak itu tidak ada maka mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.¹⁸ Dengan pemahaman ini maka konsep hak asasi manusia berarti dapat menjadi suatu tolok ukur bersama untuk menilai prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh bangsa di dunia.

Jan Materson mengemukakan bahwa yang dimaksud hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, di mana bila hak ini tidak dimiliki oleh manusia maka mustahil ia dapat hidup sebagai manusia¹⁹ Pengertian ini mempunyai makna yang luas dan kompleks sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya hak-hak yang asasi manusia belum tercantum dalam definisi hak asasi manusia yang dikeluarkan PBB. Secara filosofis hak asasi manusia mengacu pada keadaan alamiah manusia sebagai makhluk yang mengetahui bahwa tanpa adanya hak asasi yang secara individu harus ada, tidak mungkin manusia

dapat membangun sebuah masyarakat yang beradab²⁰

Berdasarkan pemahaman di atas maka penegakan HAM sangat penting artinya dalam rangka membangun masyarakat dunia yang beradab, terutama pada negara-negara di mana masyarakatnya sebahagian sudah tidak mempedulikan masyarakat lainnya. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Terorisme Baru Vis a Vis *Trafficking* (Perdagangan Perempuan dan Anak) Sebagai Kejahatan Terselubung

1. Terorisme Baru, *Trafficking* Dan Kejahatan Terselubung

Trafficking (perdagangan orang) bukanlah merupakan hal yang baru. Sejak jaman Hindia Belanda hal tersebut telah terjadi dengan latar belakang politik dan sosial ekonomi yang berbeda. Perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak mengalami booming semenjak dekade 1970-1980 an pada saat pemerintah orde baru menetapkan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan politis yaitu: animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi, sebagai alternatif sumber devisa yang menguntungkan, pangsa pasar di luar negeri yang cukup menjanjikan, banyaknya tawaran dan peluang dari negara-negara lain (terutama negara Malaysia, Timur Tengah dan negara-negara industri baru) cukup tinggi, ketersediaan lapangan kerja di dalam

¹⁷ Peter R. Baehr, *The Role of Rights in Foreign, 1994* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1998) p.3.

¹⁸ Jack Donnelly, *Introduction to Human Rights* (US Information Agency, 1997). p.1.

¹⁹ Ali Sofyan Husen dan Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima yasa, 1996) p.1.

²⁰ Rosyada, dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN Jakarta, hlm 200.

negeri cukup rendah, serta untuk mengu-rangi persoalan-persoalan sosial baru lain-nya yaitu meningkatnya urbanisasi, krimi-nalitas, pelacuran dan sebagainya.

Tingginya animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri khususnya ke Malay-sia pada dasarnya merupakan dorongan ala-miah individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau karena faktor ekono-mi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan penyebab timbulnya perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak. Faktor ekonomi itu disebabkan oleh pendapatan petani rendah, lahan-lahan pertanian yang kian sempit serta tidak populernya menjadi petani ataupun buruh tani bagi generasi muda. Faktor lain-lain yang mendukung timbulnya tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah karena ingin mencari pen-galaman.

Kondisi kemiskinan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak memberikan kesempatan kerja mendorong semangat masyarakat untuk bekerja keluar negeri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan sekaligus mencari pengala-man baru. Mereka ini secara sadar mencari informasi yang berkaitan dengan proses

penempatan tenaga kerja, walaupun ban-yak juga yang akhirnya tertipu oleh para calo/tekong yang banyak bergentayangan di pelosok-pelosok desa.

Sedangkan Malaysia sebagai negara tujuan, terdapat beberapa alasan yaitu : *pertama* jumlah angkatan kerja unskil dari Indonesia cukup besar tidak memerlukan seleksi ketat karena memang membutuhkan tenaga dalam arti tenaga fisik. *Kedua* dari segi kebudayaan orang Indonesia tidak memerlukan waktu lama untuk menyesuaikan diri di Malaysia yang bahasa nasionalnya bahasa melayu dengan mayoritas orang melayu dan mayoritas beragama Islam. *Ketiga* secara geografis letak Indonesia dengan Malaysia berdekatan sehingga mudah jalur trasportasinya (bisa lewat udara, darat, dan laut) dengan biaya transportasi yang relatif lebih murah bila dibanding dengan negara tujuan bekerja lainnya. Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak yang berasal dari ke luar negeri maupuntu negara kenegara lain menjadi marak seiring dengan maraknya pengiriman Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri. Banyak kasus perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan dengan melalui tiga tahap yaitu :

Proses	Cara/jalan	Tujuan
Perekrutan	Ancaman	Prostitusi
atau Pengangkutan	atau Pemaksaan	atau Kekerasan/Eksploitasi Sexual
atau Penampungan	atau Penculikan	atau Kerja paksa/dengan Upah yang tidak layak
atau Pengiriman	atau Penipuan	atau Perbudakan/praktik- praktik lain serupa perbudakan

	atau Kebohongan	atau Penyalahgunaan
	atau Kecurangan	
	atau Penyalahgunaan Kekuasaan	

ICMC, ketika mereka dijual, perdagangan perempuan dan anak di 15 Propinsi di Indonesia, ICMC Indonesia 2006.p,17

Perempuan adalah salah satu korban terorisme. Realitas ini jarang terungkap ke permukaan dalam setiap penulisan sejarah sosial di Indonesia. Penghampiran *historiografi* yang bias gender senantiasa menyembunyikan persoalan-persoalan perempuan dalam realitas sejarah.

Perdagangan perempuan dan anak di Hindia Belanda tak terpisahkan dari realitas ekonomi-politik kolonial yang makin eksploitatif dengan makin terbukannya tanah-tanah Hindia Belanda untuk perkebunan. Kapitalisme perkebunan mendorong mobilitas penduduk, terutama untuk kebutuhan tenaga kerja. Mulai saat itulah berbondong-bondong orang Jawa diberangkatkan ke Sumatera dan Suriname untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan. Dan mulai saat itu pula muncul kompleks-kompleks prostitusi di wilayah-wilayah seputar perkebunan. Parapekerja seks juga berasal dari Jawa. Fenomena *historis* lain yang juga menggambarkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi adalah tumbuh suburnya “nyai”. Pada masa itu, jumlah perempuan Eropa yang berada di tanah Hindia Belanda sangat sedikit dibanding kaum pria Eropa yang merupakan tenaga inti dari kekuasaan kolonial. Kondisi ini menyebabkan terjadinya praktek pergundikan terhadap perempuan lokal. Praktek pergundikan ini banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa *trafficking* adalah kejahatan yang

dapat dianatomikan dengan terorisme mengingat *trafficking* dan terorisme adanya tindak kejahatan dan kekerasan yang menimbulkan akibat bagi korban yang sangat mendalam, kekerasan yang dilakukan dilakukan oleh orang perorang maupun kelompok yang memiliki tujuan tertentu meskipun dalam tataran tujuan terdapat perbedaan prinsipil yaitu untuk *trafficking* bertujuan untuk mengeksploitasi manusia (perbudakan modern), dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan terorisme bertujuan untuk menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip terorisme atau untuk tujuan politik.

Hal ini sejalan *Sachachter* yang menegaskan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan unan kerestuk menciptakan ketakutan dan keresahan besar dalam suatu kelompok sasaran sehingga penekanannya untuk memenuhi tujuan politik (politik semu) dari para pelaku.²¹

Dalam perspektif *hidden crime* perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi mencakup wilayah dan isu yang luas dan rumit yang melibatkan jaringan antar pulau nasional dan internasional. Ada indikasi bahwa pemanfaatan jaringan tersebut cukup solid, sederhana dan langsung. Sedangkan jaringan pada tahapan perekrutan sifatnya kompleks atau semi kompleks yang melibatkan perantara-peran-

²¹ Abdul Wahid,SH.M.Ag.H.Drs,*Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum*.Visipress Media > Malang,2007, hlm.145.

tara yang saling berhubungan tetapi tidak kentara. Para perantara ini memang bekerja sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan bagian dari jaringan. Dari gambaran di atas *trafficking* dikategorikan sebagai *hidden crime* karena modus operasinya terselubung dan rapi karena pola yang diterapkan membonceng persoalan-persoalan sosial yang tumbuh berkembang subur di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, hutang piutang, labelisasi / stigma terhadap perempuan dan anak atas nama agama, budaya patriarki.

Secara kasat mata perdagangan perempuan dan anak dapat dikategorikan sebagai *hidden crime* karena dalam perspektif korban ini merupakan takdir yang harus diterima, dalam perspektif lingkungan dari pada menganggur lebih baik bekerja apa saja asal dapat penghasilan, dari perspektif sosial persoalan perdagangan perempuan dan anak menjadi korban *trafficking* itu adalah sebuah tantangan dalam menghadapi kehidupan karena merupakan salah satu cara keluar dari persoalan kemiskinan, pengangguran serta hutang piutang.

Adapun ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak sangat beragam meliputi :

- a. adopsi/pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedural atau diperjualbelikan kepada warganegara sendiri atau warga negara asing.
- b. Pengantin pemesan/mempelai perempuan atas permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrakan.
- c. Melibatkan anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang
- d. Eksploitasi seks komersial
- e. Perbudakan dan kerja paksa.
- f. Pekerja anak.

2. Faktor Penyebab Perdagangan Traffick-

ing) Manusia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban *trafficking* pada umumnya meliputi :

- a. Kemiskinan.
- b. Tingkat pendidikan rendah.
- c. Kesempatan dan lapangan kerja yang terbatas.
- d. Ketahanan keluarga yang lemah yang disebabkan oleh karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan hak, keterbatasan informasi kemiskinan.
- e. Adanya stigma dalam masyarakat bahwa anak dan perempuan merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Nusa Tenggara Barat.
- f. Media masa masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang *trafficking*, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru sering kali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *trafficking* dan kejahatan susila lainnya
- g. Poligami serta kawin cerai.
 - banyak perempuan terpaksa menjadi kepala keluarga yang harus menghidupi anak beserta keluarganya.
 - Anak terpaksa harus bekerja ikut meringankan beban orang tua.
 - Kurang siapnya masyarakat menerima arus globalisasi (khusus bagi anak yang *ter-traffick* di sektor pariwisata).

Dari hasil penelitian Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), *Trafficking* perdagangan perempuan dan anak khususnya dalam protitisi factor penyebab yang paling dominan adalah permintaan dan penawaran.²²

Faktor penyebab penawaran adalah;

1. *Trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan, merupakan sumber keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata.
2. Kemiskinan akibat multi krisis ,dan peluang berusaha menyebabkan orang tua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak anak tidak sekolah sehingga tidak memiliki ketrampilan untuk bersaing di pasar kerja dan memaksa mereka untuk bermigrasi karena jeratan hutang sehingga mereka bekerja hanya untuk membayar hutang.
3. Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja.
4. Materialisme yang konsumtif merupakan factor yang menjerat hidup anak baru gede sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini.
 - a. Adat menikahkan anak dalam usia muda, mempunyai tingkat kegagalan sangat tinggi, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali terjadi perceraian dini.
 - b. Sedangkan faktor penyebab dari sisi permintaan antara lain adalah:
 1. Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan pekerja

pendatang tidak tetap yang pada umumnya laki-laki. Kondisi tersebut diduga mempunyai hubungan kuat dengan peningkatan prostitusi.

2. Meningkatnya kemudahan dan frekuensi transportasi internasional bersamaan dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporal karena alasan pekerjaan.
3. Berkembangnya kejahatan internasional yang berkaitan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dalam jaringan *trafficking* untuk tujuan prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi.
4. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industry multi nasional dan kerjasama keuangan dan perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia yang keberadaban mereka meningkatkan *demand* untuk jasa pelayanan sex.
5. Banyak laki-laki asing merindukan perempuan yang masih tradisional untuk dijadikan pengantinnya. selain itu banyak laki-laki melakukan tindak kekerasan, membebani istri dengan banyak pekerjaan dan memperlakukannya sebagai budak
6. Kebutuhan majikan akan pembantu rumah penurut dan mudah ditakut-takuti. Mendorong meningkatnya kebutuhan perempuan dan anak untuk diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
7. Kemajuan pariwisata diseluruh dunia jugamenawarkan pariwisata sex, termasuk mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak untuk bisnis itu.

3. *Trafficking* dari sudut hak asasi manusia

²² Komisi nasional Hak Asasi Manusia, *Trafficking* Perempuan untuk Tujuan Prostitusi dalam Perspektif Hak asasi Manusia, 2007, hlm. 3.

Trafficking sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan, ternyata memang agak sulit untuk diberantas. Salah satu penyebab utamanya karena kejahatan *trafficking* diotaki oleh kejahatan terorganisi (*organized crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan yang rapi dan berbasis trans-nasional yang Suatu kejahatan yang rapi dan trans-nasional tidak lahir dengan secara tiba-tiba. Sebelum bergerak secara lintas-batas negara, suatu organisasi kejahatan ini tumbuh terlebih dahulu dalam suatu daerah/negara tertentu dengan cakupan wilayah operasional masih relatif kecil. Selanjutnya karena terdapat beberapa faktor yang mendorong akselerasi semakin merajalelanya organisasi kejahatan bergerak secara trans-nasional.

Secara logika perbuatan perdagangan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak yang dapat dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan, karena perempuan dan anak tidak lagi dipandang sebagai subyek yaitu sebagai manusia melainkan sebagai obyek komoditas atau obyek eksploitasi dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perdagangan perempuan dan anak semakin menjamur mengingat bahwa secara nasional belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang larangan perdagangan manusia.

Trafficking dapat dianatomikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sama halnya dengan terorisme, hal ini dapat diasumsikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sistematis, dan mempunyai dampak yang luas. samahalnya dengan terorisme, sehingga perdagangan orang lebih tepat dikatakan kejahatan kemanusiaan. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat keji terhadap hak asasi manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan hidup pribadi. pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk ti-

dak diperbudak, serta bebas dari rasa takut. Industri seks sebagai salah satu pengguna perdagangan orang, selain menimbulkan *human, social and economic cost* yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa.

Dalam perdagangan orang, sering karena dokumen imigrasinya tidak lengkap, dipalsukan, dirampas agen atau majikan, korban-nya mendapat perlakuan sebagai migrant ilegal, sehingga mereka mendapat ancaman hukuman. Sebetulnya mereka lebih memerlukan perlindungan dan pelayanan khusus karena trauma fisik, sosial dan psikologis yang dideritanya akibat kekerasan fisik, pelecehan seksual dan pemerasan yang dialaminya. Perdagangan orang telah memasukkan banyak migran yang kurang “berkualitas”, yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat, dan bagi para korban sering kehilangan haknya dan jatuh dalam kehidupan yang tidak manusiawi.

Politik hukum pidana kini mengenal konsep kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).²³ Dalam Pasal 7 Ayat (1) Statuta Roma Kejahatan terhadap Kemanusiaan didefinisikan sebagai salah satu perbuatan berikut yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu :

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pemusnahan;
- (c) Perbudakan;

²³ Van Dijk, J.J.M. , Gande, H.I. Sagel dan Tornvliet, L.G. *Kriminologi Aktual*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1999. hlm.16 17

- (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- (e) Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- (f) Penyiksaan;
- (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektifitas atas dasar politik, ras Nasional, etnis budaya, agama, gender sebagaimana didefinisikan ayat (3)¹⁵, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum Internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam yurisdiksi mahkamah;
- (i) Penghilangan paksa;
- (j) Kejahatan *apartheid*
- (k) Perbuatan tidak nausiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Keterangan yang dapat diberikan atas “Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil” adalah serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut. Sedang “Pemusnahan” mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehan-

curan terhadap sebagian penduduk. Mengenai penyiksaan dapat dijelaskan sebagai ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbulnya dari yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah²⁴.

Hal lain dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjadi penting mendapat penjelasan adalah “Persekusi” yaitu perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas. Terakhir, mengenai penghilangan paksa yang berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu negara atau organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.²⁵

Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus Bangsa Indonesia.

²⁴ Pasal 7 ayat (3) Statuta Roma menyebutkan istilah “Jender” mengacu kepada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Istilah “Gender” tidak memperlihatkan suatu arti yang berbeda dengan istilah di atas

²⁵ ELSAM. *Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta : ELSAM, 2000. hlm.7-18 .

Dari paparan di atas korelasi *trafficking* dengan hak asasi manusia adalah dalam *trafficking* telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia; adapun pelanggaran hak asasi manusia dimaksud adalah hak-hak dasar perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Adapun bentuk pelanggaran hak asasi adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kebebasan untuk bergerak
 2. Hak untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup serta hak atas standar hidup yang memadai.
 3. Hak atas rasa aman, nyaman bebas dari rasa takut.
 4. Hak anak dan hak perempuan.
 5. Hak atas informasi dan komunikasi
 6. Hak bebas dari penyiksaan, kekerasan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi.
 7. Hak menentukan nasib sendiri.
 8. Hak atas identitas yang sah.
 9. Hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan.
4. Dampak Hak Asasi Manusia transisional pada *Trafficking* (Perdagangan orang) perempuan dan anak.

Masalah *trafficking* (perdagangan orang)²⁶ merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut banyak faktor (ekonomi, sosial dan budaya). terlebih lagi perdagangan perempuan untuk prostitusi, syarat akan eksploitasi fisik dan non fisik. Eksploitasi dimulai dari perekrutan sampai pekerjaannya. Meski demikian keuntungan materiil maupun immaterial tentu saja diperoleh bagi beberapa pihak.

Dalam konsep Hak asasi Manusia transisional secara riil adalah adanya prinsip-prinsip umum dalam penanganan *traffick-*

ing perempuan dan anak, karena anak dan perempuan adalah manusia yang tidak memiliki perbedaan dengan kaum laki-laki. Ham transional memandang bahwa perempuan dan anak harus dilindungi karena mereka memiliki ciri khusus dan memiliki keistimewaan yaitu anak adalah amanah Allah SWT sebagai generasi penerus bangsa kalau tidak dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, kejahatan dan eksploitasi siapa yang akan melanjutkan kehidupan bangsa kelak di kemudian hari, demikian halnya dengan perempuan karena perempuan adalah tiang negara. prinsip prinsip ini adalah sebagai berikut;

- a. Secara nasional telah ada peraturan tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) yaitu UU No.21 Tahun 2007, hanya saja dalam implementasinya masih banyak celah-celah yang membuat bertambah suburnya praktek perdagangan orang, disamping komitmen aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan *trafficking* masih perlu dipertanyakan karena banyaknya kasus-kasus perdagangan orang tidak terselesaikan. korban *trafficking* tidak mendapatkan akses keadilan.
- b. Dalam agenda pemerintahan persoalan *trafficking* tidak menjadi kebijakan utama, realitas ini diperparah lagi dengan belum meratanya pemahaman/ tidak adanya pemahaman yang sama terhadap *issue trafficking* dalam upaya pencegahan secara sistematis dari segala komponen terutama aparat penegak hukum mengingat masih adanya praktek pembiaran, membacking terhadap praktek perdagangan perempuan dan anak.
- c. Persepsi masyarakat yang telah terpatery yang dapat digunakan sebagai acuan normatif dalam perilaku yaitu;
 - Persepsi bahwa *trafficking* adalah merupakan kejahatan biasa sehingga

²⁶ Solidaritas Perempuan, *Ham Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan Dan Anak*. Global Alliance against Traffic In Women (GAATW). 1999. p.25.

ga penanganannya secara konvensional.

- Kultur patriarki yang yaitu bahwa laki-laki yang paling berkuasa dan
- berhak mengatur perempuan dan anak, akibatnya terjadi diskriminasi dalam kasus *trafficking* perempuan dan anak (korban) dianggap sebagai suatu kewajiban.

d. Penyebaran informasi tentang bahaya *trafficking* kurang tersosialisasi sampai ke pelosok-pelosok pedesaan.

e. Tingginya permintaan dan penawaran dari yang ingin menikmati, menggunakan maupun mendapatkan keuntungan dari korban, disamping itu kondisi dan situasi korban sangat mendukung terjadinya perdagangan perempuan dan anak.

f. Kerjasama Internasional dalam upaya memerangi perdagangan orang mulai dibina dikembangkan secara luas baik antar negara maupun lembaga internasional dengan mengenakan issue hak asasi manusia yang bersifat universal. Termasuk upaya terpadu dalam penanganan korban perdagangan orang serta penegakan hukum dengan memberi efek jera bagi *trafficker*.

KESIMPULAN

Trafficking adalah kejahatan yang dapat dianatomikan dengan terorisme mengingat *trafficking* dan terorisme adanya tindak kejahatan dan kekerasan yang menimbulkan akibat bagi korban yang sangat mendalam, kekerasan yang dilakukan oleh orang perorang maupun

kelompok yang memiliki tujuan tertentu meskipun dalam tataran tujuan terdapat perbedaan prinsipil yaitu untuk *trafficking* bertujuan untuk mengeksploitasi manusia (perbudakan modern), dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan terorisme bertujuan untuk menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip terorisme atau untuk tujuan politik.

Trafficking sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan, ternyata memang agak sulit untuk diberantas. Salah satu penyebab utamanya karena kejahatan *trafficking* diotaki oleh kejahatan terorganisi (*organized crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan yang rapi dan berbasis trans-nasional yang Suatu kejahatan yang rapi dan trans-nasional tidak lahir dengan secara tiba-tiba. Sebelum bergerak secara lintas-batas negara, suatu organisasi kejahatan ini tumbuh terlebih dahulu dalam suatu daerah/negara tertentu dengan cakupan wilayah operasional masih relatif kecil. Selanjutnya karena terdapat beberapa faktor yang mendorong akselerasi semakin merajalelanya organisasi kejahatan bergerak secara trans-nasional.

Dalam konteks hak asasi manusia trans-nasional Kerjasama Internasional dalam upaya memerangi perdagangan orang mulai dibina dikembangkan secara luas baik antar negara maupun lembaga internasional dengan mengenakan *issue* hak asasi manusia yang bersifat universal. Termasuk upaya terpadu dalam penanganan korban perdagangan orang serta penegakan hukum dengan memberi efek jera bagi *trafficker*.

Daftar Pustaka

Abdul Wahid, SH.M. Ag. H. Drs, *Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum*. Visipress Media. Malang, 2007,

Ali Sofyan Husen dan Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima yasa, 1996) .

- ELSAM. *Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta : ELSAM, 2000
- ICMC, *Ketika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan Dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, ICMC Indonesia 2006
- Jack Donnelly, *Introduction to Human Rights* (US Information Agency, 1997)
- Jazim Hamidkk, *Teori dan Politik Hukum*. Total Media, Malang 2009.
- Komisi nasional Hak Asasi Manusia, *Trafficking Perempuan untuk Tujuan Prostitusi dalam Perspektif Hak asasi Manusia*, 2007,
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta. 1997
- Munir Fuady, *Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2007.
- Morris, Erric dan Hoe, Allan. *Terrorism, : Threat and Response*. London : The Macmillan Press LTD. 1987.
- Maulani, ZA. dkk. *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2002. Peter R. Baehr, *The Role of Rights in Foreign*, 1994 (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Pusham UII. *Hukum HAM*, Jogjakarta. 2008.
- Rosyada, dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*,
- Tim ICCE UIN Jakarta.
- Rhona K.M.Smith dkk, *PUSHAM UII, Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Jogjakarta, 2008
- Solidaritas Perempuan, Ham Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan Dan Anak*. Global Alliance against Traffic In Women (GAATW)
- Thomas Santosa, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia-Universitas Kristen Petra, 2002.
- Van Dijk, J.J.M. , Gande, H.I. Sagel dan Tornvliet, L.G. *Kriminologi Aktual*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1999
- rotokol Perserikatan Bangsa-Bangsa rotokol Palermo ringkasan Disertasi. Nengah Kastika, Hak Memilih Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- www.terrorism_definition.htm.
- www.alislam.or.id